



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 677 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI TIM KOORDINASI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, perlu menunjuk Narasumber kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kabupaten Pacitan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan 2014-2016;
20. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Menunjuk Narasumber Kegiatan Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan nama-nama Narasumber sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan materi sesuai bidangnya masing-masing.

KETIGA

: Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 1 (satu) kali per orang, dengan rincian besaran masing-masing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi;
5. Sdr. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur;
6. Sdr. Ketua LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta;
7. Sdr. Ketua LPPM Universitas Brawijaya Malang;
8. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 677 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 9 - 9 - 2015

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN FASILITASI TIM KOORDINASI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

| NO | NAMA NARASUMBER | ALAMAT | HONORARIUM |
|-----------|---------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 3 | 4 | |
| 1. | Ir. SARIFIN, MS | Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi | Rp 2.500.000,00 |
| 2. | KESIT TISNA WIBOWO, S.Pi | Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi | Rp 2.500.000,00 |
| 3. | Prof. SULISTYO SAPUTRO, M.Si, Ph.D | LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta | Rp 2.500.000,00 |
| 4. | Dr. Ir. TRI SUDARYONO, MS | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur | Rp 2.500.000,00 |
| 5. | Prof. Dr. Ir. WORO BUSONO, MS | LPPM Universitas Brawijaya Malang | Rp 2.500.000,00 |
| 6. | HARIS KUSWANTO | Dusun Krajan Desa Jeruk Kec. Bandar Kab. Pacitan | Rp 1.500.000,00 |

BUPATI PACITAN



INDARTATO